



**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 092/IMS-SK/X/2019

Tentang

**Keputusan Hasil Penilaian VLK  
PT TOUNA RAYA COCONUT**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.4 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IPK, termasuk IPPKH.
  2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) **PT TOUNA RAYA COCONUT** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah, nomor : 522.21/488/ IPK/ DPMPTSP/ 2019, tanggal 30 September 2019, seluas ± 402 Ha, yang berlokasi di Kabupaten Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT TOUNA RAYA COCONUT**
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 25 Oktober 2019

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT TOUNA RAYA COCONUT** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**
  2. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT TOUNA RAYA COCONUT**.
  3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **IPK seluas ± 402 Ha**.
  4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. **INTI MULTIMA SERTIFIKASI** dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada
  5. **LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI** dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.


Dengan terbitnya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT TOUNA RAYA COCONUT**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan Laporan Mutasi Kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada **PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada **PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI** apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
3. **PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI** akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui audit khusus
4. Audit khusus dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat

- b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
5. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya 6(enam) bulan sejak tanggal terbit sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
  6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
  7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
    - a. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
    - b. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
    - c. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
  8. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga PT TOUNA RAYA COCONUT diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
  9. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 25 Oktober 2019  
Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME PUBLIK**  
**HASIL AUDIT PENILIKAN**  
**SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN KAYU**  
**PT TOUNA RAYA COCONUT**

**1. Identitas LVLK**

1. Nama Lembaga Sertifikasi    PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2. No. Akreditasi KAN            LVLK – 019 – IDN
3. Alamat                            Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144  
tlp            : 021-8844934  
e-mail    : [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com);  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
4. Akte Pendirian    :            Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri  
Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5. Pengurus                        Komisaris            : Yekti Lestari  
Direktur                : \_Jr. Dwi Harsono
6. Skema Sertifikasi                Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.  
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang  
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi  
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan  
Hak  
  
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016  
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas  
Kayu (VLK), Lampiran 2.4 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu  
(VLK) Pada Pemegang IPK, termasuk IPPKH.
7. Jenis Audit                        Penilaian
8. Tim Auditor                        Eka Prayudha, S.Hut    (Lead Auditor)
9. Pengambil Keputusan            Ir. Dwi Harsono



## 2. Identitas Auditee

1. Nama Perusahaan : PT TOUNA RAYA COCONUT
2. Akta Perusahaan :
  - Akta Pendirian : Nomor: 48 tanggal 04 November 2011 oleh Notaris Yohanis Yabes Tjiaman, SH., M.Kn.
  - Pengesahan Akta Pendirian : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No : AHU-63723.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 23 Desember 2011
  - Akta Perubahan Terakhir : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat No. 214 tanggal 28 Desember 2018 oleh Notaris Ganef Lisanto, S.H., M.Kn
  - Pengesahan Akta Perubahan Terakhir : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No: AHU—0179382.AH.01.11.TAHUN 2018 Tanggal 31 Desember 2018.
3. No. SK IPK : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 522.21/488/IPK/DPMPSTP/2019 tanggal 30 September 2019.
4. No. SIUP : 517/130/PM/Prb/V/DPMPSTP/2019 Tanggal 6 Mei 2019
5. No Induk Berusaha (NIB) : 9120106440522 Tanggal 02 April 2019
5. No. NPWP : 03.111.590.0-833.000
6. Alamat Perusahaan : Jl. Trans Sulawesi RT. 10 Desa/Kel. Mantangisi, Kecamatan Ampana tete, Yojo Una una, Provisnsi Sulawesi Tengah.
7. Lokasi IPK : Desa Sabo, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah.

## 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Kamis, 17 Oktober 2019, bertempat di Desa Sabo, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una.	- Untuk menampung aspirasi, saran dan masukan terkait kegiatan operasional auditee
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 17 Oktober 2019, bertempat di Kantor Camp PT TRC	- Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang

		<p>lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kamis - Jumat, 17 – 18 Oktober 2019, bertempat di Kantor Camp dan Areal IPK PT TRC	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Jumat, 18 Oktober 2019, bertempat di Kantor Camp PT TRC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Jumat, 25 Oktober 2019, bertempat di Kantor LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI, Bekasi	Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.

#### 4. Resume Hasil Verifikasi:

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>P 1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu</b>		
<b>K.1.1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan</b>		
<b>I.1.1.1. Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi</b>		
a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT TRC bukan pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS)/IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.
b. Peta lampiran ILS/ IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT TRC bukan pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS)/IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.
<b>K.1.2. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)</b>		

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>I.1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR</b>		
a. Izin HTHR	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT TRC bukan pemegang IPK pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR).
b. Peta Lampiran HTHR	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT TRC bukan pemegang IPK pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR).
<b>K.1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan</b>		
<b>I.1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan</b>		
a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT TRC bukan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT TRC bukan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
c. IPK pada areal yang dilepaskan	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT TRC bukan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
d. Peta lampiran IPK	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT TRC bukan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT TRC bukan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.
<b>I.1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi</b>		
a. IPK pada areal yang dilepaskan	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT TRC bukan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
b. Peta Lampiran IPK	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT TRC bukan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
<b>K.1.4. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)</b>		
<b>I.1.4.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL</b>		
a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	Memenuhi	PT TRC telah memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 522.21/488/IPK/DPMPSTP/2019 tanggal 30 September 2019. Lokasi pelaksanaan IPK PT TRC berada di dalam areal Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT TRC yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor : 188.45/120/DISTANBUNAKKESWAN tanggal 9 Februari 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa rencana IPK PT TRC telah sesuai dengan lokasi izin yang diberikan.
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK)	Memenuhi	- PT TRC telah memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 522.21/488/IPK/DPMPSTP/2019 tanggal 30 September 2019 dan

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
sama dengan pemegang izin usaha)		<p>dilampiri oleh Peta Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT TRC dengan skala 1 : 50.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT TRC yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor : 188.45/120/DISTANBUNAKKESWAN tanggal 9 Februari 2016. Selain itu terdapat Izin Lokasi PT TRC untuk kegiatan kebun inti dan sarana-prasarana lain berdasarkan Surat keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor : 188.45/367/ADPUM tanggal 27 November 2013 dan Lampiran Peta lokasi PT TRC. Kemudian PT TRC memperoleh Perpanjangan Izin Lokasi untuk kegiatan Kebun Inti dan Sarana Prasarana lain berdasarkan Surat Keputusan bupati Tojo Una-una Nomor : 188.45/1/VI/DPMPSTP/2017 tanggal 9 Juni 2017 dan dilampiri Peta izin Lokasi.</li> <li>- PT TRC telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Budidaya Tanaman Kelapa Dalam dan telah mendapatkan persetujuan oleh Badan lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Tojo Una una melalui Surat Nomor 660/126/BLH/2015 tanggal 29 Mei 2015.</li> </ul> <p>Berdasarkan Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XII dengan nomor S.244/BPHP.XII/P3HP/5/2019 tanggal 27 Mei 2019 perihal Pertimbangan Teknis IPK An. PT TRC dan di lampiri Peta Permohonan Izin IPK Skala 1 : 7.500, menunjukkan bahwa status Kawasan hutan areal IPK PT TRC seluas ± 402 Ha dan seluruh areal IPK yang dimohon berada di dalam areal untuk kebun inti dan sarana prasarana lain an. PT TRC seluas 2.013 Ha yang seluruhnya berada pada Areal Penggunaan Lain (APL)</p>
c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yg berbeda dengan pemegang izin usaha)	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	<p>Verifier ini tidak dapat dilakukan verifikasi karena pemegang IPK sama dengan pemegang izin Usaha, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 522.21/488/IPK/DPMPSTP/2019 tanggal 30 September 2019 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu PT TRC seluas ± 402 Ha di Desa Sabo Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah</p>
d. IPK pada APL	Memenuhi	<p>PT TRC telah memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 522.21/488/IPK/DPMPSTP/2019 tanggal 30 September 2019 dan telah dilampiri oleh Peta Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT TRC dengan skala 1 : 50.000 dengan cap dan tandatangan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Gubernur Sulawesi Tengah. Areal IPK PT TRC terletak di dalam areal untuk kebun inti dan sarana prasarana lain an. PT TRC seluas 2.013 Ha yang seluruhnya berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).</p>
e. Peta lampiran IPK	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT TRC telah memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 522.21/488/IPK/DPMPSTP/2019 tanggal 30 September 2019 dan telah dilampiri oleh Peta Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT TRC dengan skala 1 : 50.000 dengan cap dan tandatangan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Gubernur Sulawesi Tengah.</li> </ul> <p>Hasil uji petik pal batas areal IPK PT TRC menunjukan bahwa terdapat pal batas areal yang terletak pada koordinat 01° 04' 16,00" LS ; 121° 49' 09,4" BT dan telah sesuai dengan peta lokasi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sesuai izin yang dimiliki.</p>
<b>I.1.4.2. IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi</b>		
a. IPK pada APL	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not	PT TRC bukan pemegang IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi tetapi pemegang IPK pada APL untuk Perkebunan Budidaya (IUP-B).

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	<i>Applicable (NA)</i>	
b. Peta Lampiran IPK	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT TRC bukan pemegang IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi tetapi pemegang IPK pada APL untuk Perkebunan Budidaya (IUP-B).
<b>P2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu</b>		
<b>K2.1. Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS</b>		
<b>I.2.1.1. IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan</b>		
Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	Memenuhi	PT TRC telah melakukan cruising yang hasilnya terangkum dalam dokumen Rekapitulasi Hasil Cruising, diantaranya memutuskan tentang target penebangan kayu bulat berdiameter 10 Cm up yang akan diproduksi dari areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dengan volume 11.360,56 m <sup>3</sup> yang dibuat dan ditandatangani oleh telah disahkan pejabat yang berwenang
<b>I.2.1.2. Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya</b>		
a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	PT TRC telah menyusun dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) tahun 2019 berdasarkan hasil survey potensi dengan intensitas sampling 100 % terhadap areal seluas 402 Ha. Dokumen tersebut disusun oleh Ganis PHPL-Canhut yang dilengkapi dengan Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising di areal IPK PT TRC tanggal 16 Juli 2019.
b. Dokumen produksi kayu (LHP)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT TRC telah memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 522.21/488/IPK/DPMPSTSP/2019 tanggal 30 September 2019, namun hingga saat Penilaian Verifikasi Kayu ini dilaksanakan PT TRC belum melakukan kegiatan pemanenan atas kayu hasil penyiapan lahannya.
<b>K2.2. Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu</b>		
<b>I.2.2.1. Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan</b>		
a. Dokumen SPP (Surat perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT TRC telah memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 522.21/488/IPK/DPMPSTSP/2019 tanggal 30 September 2019, namun hingga saat Penilaian Verifikasi Kayu ini dilaksanakan PT TRC belum melakukan kegiatan pemanenan atas kayu hasil penyiapan lahannya.
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT TRC telah memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 522.21/488/IPK/DPMPSTSP/2019 tanggal 30 September 2019, namun hingga saat Penilaian Verifikasi Kayu ini dilaksanakan PT TRC belum melakukan kegiatan pemanenan atas kayu hasil penyiapan lahannya.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT TRC telah memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 522.21/488/IPK/DPMPSTSP/2019 tanggal 30 September 2019, namun hingga saat Penilaian Verifikasi Kayu ini dilaksanakan PT TRC belum melakukan kegiatan pemanenan atas kayu hasil penyiapan lahannya.
<b>I.2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah</b>		
a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT TRC telah memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 522.21/488/IPK/DPMPSTSP/2019 tanggal 30 September 2019, namun hingga saat Penilaian Verifikasi Kayu ini dilaksanakan PT TRC belum melakukan kegiatan pemanenan atas kayu hasil penyiapan lahannya.
b. SKSKB dan DKB untuk	Tidak Dapat	PT TRC telah memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sesuai Surat

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
KB	Diaplikasikan/Not <i>Applicable (NA)</i>	Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 522.21/488/IPK/DPMPSTP/2019 tanggal 30 September 2019, namun hingga saat Penilaian Verifikasi Kayu ini dilaksanakan PT TRC belum melakukan kegiatan pemanenan atas kayu hasil penyiapan lahannya.
<b>K2.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</b>		
<b>I.2.3.1. Implementasi Tanda V-Legal</b>		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not <i>Applicable (NA)</i>	PT TRC belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu tidak berhak untuk menggunakan Tanda V-Legal
<b>P3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK</b>		
<b>K3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>I.3.1.1. Prosedur dan implementasi K3</b>		
a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen Standar Operasional Prosedur Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) PT TRC dengan Nomor 02/TRC-SOPK3/1/2019 yang disusun dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab K3 dan Direktur PT TRC Bulan Januari 2019. Tersedia dokumen Surat Penunjukan Petugas Penanggung Jawab Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) dengan Nomor 01/TRC/1/2019 yang ditandatangani oleh direktur bulan Januari 2019
b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Tersedia Daftar K3 PT TRC dengan jenis peralatan seperti APAR, helm, rompi dan kotak P3K dan hasil observasi menunjukkan bahwa peralatan K3 tersedia dan berfungsi baik.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Catatan Kecelakaan Kerja Bulan September 2019 dengan kejadian kecelakaan kerja NIHIL dan hasil wawancara diketahui terdapat upaya penanganan bila terjadi kecelakaan kerja.
<b>K3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja</b>		
<b>I.3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)</b>		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur di PT TRC. Tenaga kerja/karyawan termuda adalah atas nama Diky Sucipto dengan tanggal lahir 25 Agustus 2000 (19 Tahun 1 Bulan) dengan jabatan sebagai Helper Excavator